



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKIP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI  
JL. RAYA SILIWANGI KM.5, GANG H. DJAINI RT 07 RW 01 BOJONG  
RAWALUMBU, RAWALUMBU BEKASI

TAHUN 2025



## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup perlu menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja Kepala Daerah Kota Bekasi. Penjabaran dalam laporan kinerja sekaligus untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian terhadap target sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran strategis yang juga telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RESNTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Hasil yang telah dicapai dan dituangkan dalam laporan kinerja ini dapat menjadi acuan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

Bekasi, 15 Januari 2026  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Bekasi



Dra. Kiswatiningsih., M.Sc

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi.....	4
1.3. Aspek Strategis Organisasi .....	6
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi .....	8
1.5. Sistematika Laporan Kinerja .....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	12
2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 .....	12
2.2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 .....	13
2.3. Indikator Kinerja Utama .....	14
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	26
3.1. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.....	27
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja .....	29
3.2.1. Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja .....	34
3.2.2. Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.3. Sasaran Strategis Ketiga: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air & Udara serta Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.....	59
3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	75
3.4. Akuntabilitas Keuangan .....	78
3.4.1. Realisasi Keuangan Tahun 2025 .....	78
3.5. Prestasi Organisasi .....	80
BAB IV PENUTUP .....	81
4.1. Kesimpulan .....	81
4.2. Rencana Tindak Lanjut .....	82

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tabel Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
Tabel 2. 2 Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra DLH 2024-2026 .....	13
Tabel 2. 3 Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 .....	14
Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	18
Tabel 2. 5 Alokasi Kegiatan per-Triwulan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 .....	19
Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	27
Tabel 3. 2 Penilaian AKIP Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.....	35
Tabel 3. 3 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai AKIP .....	36
Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023 dan 2024 .....	36
Tabel 3. 5 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2024-2026).....	37
Tabel 3. 6 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama “Nilai AKIP” dengan Daerah Lain .....	38
Tabel 3. 7 Tabel Nilai Unsur Pelayanan IKM DLH 2024 .....	41
Tabel 3. 8 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran IKM ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IKM Tahun 2025...	41
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama “IKM” Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2024-2026).....	42
Tabel 3. 11 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama “IKM” dengan Daerah Lain.....	43
Tabel 3. 12 Realisasi anggaran untuk sasaran 1 .....	43
Tabel 3. 13 Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah .....	44
Tabel 3. 14 Hasil Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sementara Tahun 2025.....	30
Tabel 3. 15 Kategori penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	30

Tabel 3. 16 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan II .....	30
Tabel 3. 17 Perbandingan Capaian Indikator Tujuan II Tahun 2025.....	31
Tabel 3. 18 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan II Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029).....	31
Tabel 3. 19 Perbandingan Standar Nasional dengan Indikator Kinerja Tujuan II Tahun 2025 .....	32
Tabel 3. 20 Tabel Capaian Indikator Kinerja Tujuan II dengan Daerah Lain.....	33
Tabel 3. 21 Tabel Volume Timbulan Sampah yang Ditangani .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 22 Perhitungan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jakstrada .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 23 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 24 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani” Tahun 2025 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 25 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama “ <i>Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani</i> ” Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2024-2026).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 26 Perbandingan Standar Nasional dengan Indikator Capaian Sasaran Penanganan Sampah Tahun 2025	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 27 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani” dengan Daerah Lain .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Tabel 3. 28 Realisasi anggaran untuk sasaran 2.....	45
Tabel 3. 29 Capaian Indikator Program Sasaran 2 .....	45
Tabel 3. 30 Layanan titik angkut sampah.....	47
Tabel 3. 32 Tabel Perhitungan Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

Tabel 3. 33 Data Jumlah daur melalui 3R .....	56
Tabel 3. 34 Tabel Perhitungan Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui kegiatan komposting.....	56
Tabel 3. 35 Daftar Institusi/Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan.	57
Tabel 3. 36 Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air Sementara 2025.....	60
Tabel 3. 37 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air” Tahun 2023 dan 2024 .....	61
Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air” Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2024-2026).....	62
Tabel 3. 39 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air” dengan Daerah Lain.	62
Tabel 3. 40 Realisasi anggaran untuk sasaran 3.....	64
Tabel 3. 41 Capaian Indikator Program Sasaran 2 .....	65
Tabel 3. 42 Perhitungan Indeks Kualitas Air .....	67
Tabel 3. 43 Perhitungan Indeks Kualitas Udara Sementara .....	68
Tabel 3. 44 Daftar Perusahaan yang Berpotensi Limbah B3 .....	70
Tabel 3. 45 Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024 .....	75
Tabel 3. 46 Realisasi Keuangan Tahun 2024 dan 2023.....	78
Tabel 3. 47 Realisasi Keuangan per-progam Tahun 2024 dan 2023.....	78

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 ...	13
Gambar 3. 1 Indikator Sasaran I: Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) .....	35
Gambar 3. 2 Indikator Sasaran I: Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>
Gambar 3. 3 Indikator Tujuan - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<b>Error!</b>
	<b>Bookmark not defined.</b>
Gambar 3. 4 Indikator Sasaran II: Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 3. 5 Perhitungan Indikator Kinerja “Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani” .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 3. 7 Gambar Indikator Sasaran III Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air .....	59

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai perwujudan atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2025 yang dimana tahun ini merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Untuk menunjang Visi dan Misi Kota Bekasi, berdasarkan Renstra DLH Kota Bekasi Tahun 2024-2026 mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu (1) *meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja* (2) *meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan*, (3) *meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam*. Sedangkan Renstra DLH Kota Bekasi Tahun 2025-2029 DLH mempunyai 1 (satu) sasaran yaitu *Meningkatnya Kualitas Air dan Udara serta Layanan Pengelolaan Persampahan*.

Sasaran Renstra DLH Kota Bekasi Tahun 2025 disusun berdasarkan RPD 2024-2026 sebagai dokumen perencanaan daerah yang bersifat transisional dan mempunyai 3 (tiga) sasaran yaitu (1) *meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja* (2) *meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan*, (3) *meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam*.

Seiring ditetapkannya RPJMD setelah kepala daerah definitif menjabat, penyusunan Renstra periode 2025–2029 mengalami penyesuaian agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Penyesuaian tersebut menyebabkan sasaran yang sebelumnya terpisah diintegrasikan dan difokuskan menjadi 1 (satu) sasaran yaitu *Meningkatnya Kualitas Air dan Udara serta Layanan Pengelolaan Persampahan*, sebagai bentuk penyesuaian perencanaan perangkat daerah terhadap RPJMD dengan orientasi pada hasil dan dampak yang lebih terukur.

Berikut indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra DLH Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang selaras dengan sasaran strategis adalah:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan tolak ukur dari pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja DLH.
2. Persentase pengelolaan timbulan sampah yang ditangani merupakan tolak ukur dari pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Rencana Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan.
3. Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air yang merupakan tolak ukur dari pencapaian sasaran strategis Dinas lingkungan hidup berdasarkan Rencana Perangkat Daerah (RPD) tahun 2024-2026 yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam. Ini merupakan indikator baru yang terdapat dalam dokumen renstra 2024-2026.

**Commented [o1]:** Pertimbangkan untuk dirubah seperti ini

**Commented [o2]:** Periksa kembali, ini bukannya IKU RPD?

**Commented [o3]:** Periksa kembali, ini bukannya IKU RPD?

Sedangkan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Renstra DLH Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang selaras dengan sasaran strategis adalah:

1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan tolak ukur dalam pengelolaan sampah berdasarkan aspek pengurangan, penanganan, kelembagaan, pembiayaan, sarana prasarana serta peran serta Masyarakat. IKPS dikelola dari hulu sampai hilir, secara efektif, berkelanjutan dan sesuai regulasi.
2. Indeks Kualitas Air (IKA) yaitu menggambarkan tingkat pencemaran dan kondisi kualitas air di badan air seperti sungai, danau, dan waduk.
3. Indeks Kualitas Udara (IKU) yaitu Gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dingerti oleh masyarakat umum

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama DLH pada tahun 2025 berdasarkan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026, indikator nilai AKIP tahun 2025 yang diperoleh berdasarkan nilai Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP DLH sebesar 78,61 untuk nilai IKM dilihat dari hasil survey laporan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 87,87, indikator persentase pengelolaan timbulan sampah yang ditangani sebesar 86,26%, dan indikator Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air sebesar 56,53%. Berdasarkan tingkat capaian indikator yang dicapai telah teralisasi, maka pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup harus bisa meningkatkan dan mempertahankan kinerja menjadi lebih baik lagi dari tahun yang sebelumnya.

Indikator capaian kinerja utama berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yang dicapai pada DLH Kota Bekasi yang pertama IKPS yang diperoleh sebesar 53,60, indikator IKA yang diperoleh sebesar 58,89, dan indikator IKU yang diperoleh sebesar 54,18. Nilai tersebut yang dihasilkan masih bersifat sementara karena surat penetapan dari Pemerintah Pusat.

Pembahasan lebih lanjut kinerja Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan latar belakang diatas akan dijelaskan secara komprehensif pada bab III Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

### **1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pengendalian pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan penegakan hukum, tata lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, penanganan sampah dan kemitraan, pengurangan sampah dan pengelolaan limbah B3.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang lingkungan hidup serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

Dinas Lingkungan Hidup berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Berikut ini gambaran Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

### 1.3. Aspek Strategis Organisasi

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, sumber daya aset/modal serta sumber daya keuangan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh 2.134 pegawai yang tersebar di beberapa bidang / UPTD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

No	Nama Bidang/UPTD	ASN	TKK	Jumlah
1	Sekretariat	18	26	44
2	Bidang Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	9	8	17
3	idang Pengurangan Sampah dan pengelolaan Limbah B3	11	12	23
4	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum	14	12	26
5	Bidang Penanganan Sampah dan Kemitraan	6	18	24
6	UPTD Lingkungan Hidup 12 Kecamatan	178	1.407	1.585
7	UPTD Lingkungan Hidup Jalur Protokol	56	124	180
8	UPTD Lingkungan Hidup Jalur Kontainer	10	66	76
9	UPTD Lingkungan Hidup TPA Sumur Batu	5	72	77
10	UPTD Hutan Kota	5	29	34
11	UPTD Laboratorium Lingkungan	4	14	18
12	UPTD Perbengkelan	6	24	30
<b>Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi</b>		<b>322</b>	<b>1812</b>	<b>2134</b>

Sumber: Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

Dalam menunjang kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi saat ini memiliki kendaraan dinas operasional dan peralatan /perlengkapan. jenis dan jumlah kendaraan dinas operasional dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1. 2 Data Kondisi Kendaraan Operasional

No.	Uraian	Aset Tetap				Kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
I	Perahu / Kapal						
1	Palet Perahu	1	1			1	
2	Perahu Karet	4	4			1	3
3	Perahu Fiber	2	2			2	
4	Motor Boat	1	1			1	
II	Kendaraan Roda 2 (dua)						
1	Sepeda Motor	71	10	9	52	66	5
III	Kendaraan Roda 3 (tiga)						
1	Gerobak Motor (Baktor)	282	4	191	87		
IV	Kendaraan Roda 4 (empat)						
1	Mobil	15	6	1	8	15	
2	Pick Up	47	2	23	23	40	
3	Mobil Angkutan Penumpang	1				1	
V	Kendaraan Roda 6 (enam)						
1	Arm Roll	72		62	10	60	12
2	Dump Truck	171		147	24	135	41
3	Light Truck	12		8	4	9	3
4	Truck Tangki Air	4	1	2	1	4	
5	Truck Compactor	5				5	
6	Truck Road Sweeper	7			7	7	
VI	Bak Kontainer						
1	Bak Kontainer	369	1	250	118	331	86
VII	Alat Berat						
1	Buldozer	4		2	2	4	
2	Excavator	14		5	9	12	2
3	Loader	1		1			1
4	Backhoe Loader	2			2	2	
VIII	Mesin - mesin & Alat - alat						
1	Mesin Potong Pohon	8	1		7	8	
2	Mesin Potong Rumput	53	5	9	39	43	10
	Mesin - Mesin Pengolah Sampah						
1	Alat Pemilah Sampah	1		1			
2	Alat pengolah sampah	5		5			
3	Mesin Pengolah Sampah	157	28	121			
4	Mesin Pengolah Sampah Plastik	31	15		16		
5	Mesin Pupuk / Kompos	32	7	11	14		
4	Mesin Press	2		1	1		
5	Mesin Biopori	23		23			

No.	Uraian	Aset Tetap				Kondisi	
		Jumlah	Eks-BPLH	Eks-Dinsih	DLH	baik	rusak
	Pompa - pompa						
1	Pompa Air	12	3	3	6	9	3
2	Pompa Oli Tangan	1		1			1
3	Pompa Tabung Pengisian Oli Garden	1		1			
4	Pompa Centrifugal	3	3			3	
5	Pompa Submersible	3	3			3	
6	Pompa Alcon	1	1			1	
7	Pompa Artesis	4	4			4	
8	Pompa Grase	1		1		1	
9	Pompa Drum	1		1		1	
10	Pompa Hidrolik	30			30	30	
	Alat Bengkel						
1	Mesin Kompresor	1		1			
2	Travo Las Listrik	4		1	3	4	
3	Takel	1		1			1
4	Esytilin	1		1			1
5	Tabung Angin (CO2)	2		2			2
6	Crane	1		1			1
7	Gunting Potong Duduk	1		1			1
10	Alat Pemadam Kebakaran	1		1			1
11	Genset	1	1			1	
12	Aspirating aerator kincir	1		1			1
13	Meter Air	1		1			1
14	Tabung Gas	3		3			3
15	Timbangan	1			1		
16	PS	15	11		4	15	
17	Mesin Gerindra	1			1	1	
18	Mesin Potong Besi	1			1	1	
19	Tangga Lipat	2			2	2	

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

#### 1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Dengan memperhatikan capaian kinerja dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup, sasaran jangka menengah renstra K/L dan perangkat daerah, RT RW kewilayahan, serta amanat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals – SDGs),

maka isu-isu strategis yang diperkirakan akan dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup, antara lain adalah :

1. Penegakan Hukum Lingkungan. Masih kurangnya tingkat ketaatan pelaku usaha / kegiatan dalam memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
2. Peningkatan Kualitas Udara. Hal ini menjadi isu strategis karena masih relatif tingginya tingkat pencemaran udara (pada tahun 2023 Indeks Kualitas Udara adalah 65,65 (sedang));
3. Peningkatan kualitas Air masih tingginya tingkat pencemaran air (pada tahun 2023 Indeks Kualitas Air 36.93 (Kurang));
4. Peningkatan Perlindungan terhadap Konservasi dan Sumber Daya Alam. Belum optimalnya kegiatan penutupan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia (2.150 pohon) Hal ini menjadi isu strategis karena kecenderungan penggunaan lahan terbangun yang meningkat pesat di Kota Bekasi untuk dijadikan area perkantoran maupun pusat niaga telah menekan luasan area terbuka hijau.
5. Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan. Hal ini menjadi isu strategis karena belum maksimalnya penanganan sampah di wilayah permukiman dan pengelolaan sampah melalui 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*)
6. Peningkatan Peran Serta Masyarakat melalui Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Hidup dalam mengelola lingkungan. Hal ini menjadi isu strategis karena pemerintah tidak akan dapat sepenuhnya menangani pengelolaan lingkungan dan sampah sehingga diperlukan peran serta keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, tugas dan fungsi utama pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, adalah melaksanakan :

1. Penataan Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

2. Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
3. Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum;
4. Penanganan Sampah dan Kemitraan.

### **1.5. Sistematika Laporan Kinerja**

Sistematika penyajian LKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum.

##### **3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama**

Pada sub bab ini menyajikan infografis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu atau beberapa tahun terakhir;

- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
  - 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
  - 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
  - 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
  - 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- 3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya  
Sub bab ini diuraikan analisis atas efisiensi Sumber Daya yang ada pada Organisasi terkait
- 3.4. Akuntabilitas Anggaran  
Sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- 3.5. Prestasi Organisasi  
Pada sub bab ini menampilkan prestasi yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dari Tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah

#### BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dalam penyusunan perencanaan kinerja mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berlaku. Pada periode sebelumnya, arah tujuan dan sasaran perangkat daerah berpedoman pada RPD Kota Bekasi Tahun 2024–2026. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, maka perumusan tujuan dan sasaran DLH disesuaikan agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Adapun tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut:

**Commented [o4]:** Pertimbangkan diganti ini

Tabel 2. 1 Tabel Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029

<b>Tujuan</b>	
Terwujudnya Tata Kelola Kota Bekasi yang Berestetika disertai Infrastruktur Modern dan Lestari	
<b>Sasaran</b>	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Lestari

Sumber: RPJMD Kota Bekasi 2025-2029

Dalam RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 menyajikan juga program prioritas pembangunan daerah Program prioritas pembangunan ini dituangkan kembali ke dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 dan diimplementasikan dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup. Terdapat 7 (tujuh) program unggulan dalam percepatan pembangunan Kota Bekasi Keren, salah satunya adalah DLH masuk dalam **“Gerakan Kobe Hijau”** dimana terdapat program prioritas sebanyak 13 (tiga belas) program prioritas pembangunan Kepala Daerah

Kota Bekasi. DLH memiliki 3 (tiga) program prioritas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yaitu,

1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan
3. Program Pengelolaan Persampahan.


## 2.2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah. Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan persampahan serta pengendalian kualitas air dan udara. Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra DLH Kota Bekasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Tabel Tujuan dan Sasaran Renstra DLH 2025-2029

<b>Tujuan - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup</b>	
<b>Sasaran</b>	1. Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan
<b>Indikator Sasaran</b>	1. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 2. Indeks Kualitas Air (IKA) 3. Indeks Kualitas Udara

Berikut merupakan gambaran tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi terhadap Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.



Gambar 2. 1 Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

### 2.3. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) sedangkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan dalam untuk menunjang kinerja utama Kepala Daerah Kota Bekasi.

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/rumus	Satuan	Target		
					2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup dari Laporan hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	74,11	76,40	78,74
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	78	79
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase pengelolaan timbulan sampah yang ditangani	volume timbulan sampah yang ditangani / total timbulan sampah x 100%	%	64%	65%	66%
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air & Udara serta Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air	$(IKA + IKU) / 2$	%	51,10%	51,25%	51,40%

Sumber: Dokumen Renstra Perubahan DLH, 2024-2026

Adapun indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ rumus	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	IKPS = Indeks Pengelolaan Pemerintahan (governance) + Indeks Efektivitas dan Efisiensi	Poin	53,60	53,70	53,80	53,90	54,00
		Indeks Kualitas Air (IKA)	<p><b>1. Perhitungan IKA Tititik pantau :</b> Indeks Kualitas Air pada titik pantau sama dengan jumlah dari hasil perkalian antara bobot parameter kualitas air ke-i dengan nilai indeks parameter kualitas air ke-i, untuk seluruh parameter yang digunakan mulai dari parameter pertama hingga parameter ke-n</p> <p><b>2. Perhitungan IKA Kab./Kota :</b> IKA titik pantau / jumlah titik pantau ke - i</p>	Indeks	56,76	56,96	57,16	57,36	57,56
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	<p><b>1. Perhitungan Indeks NO2 :</b> indeks NO<sub>2</sub> diperoleh dari hasil perbandingan antara kadar rata-rata nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) yang terukur di udara dengan baku mutu udara ambien nasional (INA) yang telah ditetapkan pemerintah.</p> <p><b>2. Perhitungan Indeks SO2 :</b> indeks SO<sub>2</sub> diperoleh dari perbandingan antara konsentrasi rata-rata sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) yang terukur di udara dengan baku mutu udara ambien nasional</p>	Indeks	45,55	46,05	46,55	47,05	47,55

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ rumus	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
			<p>(INA) yang telah ditetapkan pemerintah.</p> <p><b>3. Perhitungan Indeks PM2,5 :</b> indeks PM2,5 diperoleh dari perbandingan antara konsentrasi rata-rata partikel halus berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer (PM2,5) yang terukur di udara dengan baku mutu udara ambien nasional (INA) yang telah ditetapkan pemerintah.</p> <p><b>4. Perhitungan Indeks INA :</b> nilai Indeks INA diperoleh dari hasil rata-rata penjumlahan Indeks NO<sub>2</sub>, Indeks SO<sub>2</sub>, dan Indeks PM<sub>2,5</sub>. Masing-masing indeks tersebut merupakan hasil transformasi dari konsentrasi pencemar udara individual terhadap baku mutu udara ambien nasional. Dengan menggabungkan ketiga parameter utama ini, dihasilkan suatu angka yang mewakili kondisi kualitas udara secara keseluruhan di suatu wilayah.</p> <p><b>5. Perhitungan IKU :</b> nilai INA (Indeks Pencemar Udara Nasional) yang diperoleh dari parameter-parameter</p>						

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan/ rumus	Satuan	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
			individual pencemar udara, seperti partikel (PM10 , PM2,5), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), karbon monoksida (CO), dan ozon (O3). Transformasi ini menghasilkan angka Indeks Kualitas Udara (IKU) yang disajikan dalam bentuk skala 0-100.						

Sumber: Dokumen Renstra DLH, 2025-2029

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup berisi penugasan Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target. Melalui perjanjian kinerja Tahun 2025, maka kinerja Dinas Lingkungan Hidup menjadi terukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang, serta sumber daya yang tersedia ada perubahan sasaran strategis, indicator kinerja dan target pada perjanjian kinerja tahun 2025 berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Tabel 2. 4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	63.8
		Indeks Kualitas Air (IKA)	56.76
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	45.55

Sumber data: Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2025

Dengan jumlah alokasi anggaran yang diterima pada tahun 2025 adalah sebagai berikut

**Commented [o5]:** Belum dijelaskan ada perubahan perkin juga disini

Tabel 2. 5 Alokasi Kegiatan per-Triwulan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun Anggaran 2025

Commented [PD6]: Minta ke keuangan

No	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi Triwulan			
				I	II	III	IV
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.559.900	38.900.000	7.600.000	6.359.900	7.700.000
2	Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	70.326.046.000	16.519.181.289	19.401.064.754	13.724.184.522	20.681.615.435
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.500.000	2.500.000	6.750.000	6.350.000	6.900.000
3	Administrasi Kpegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	68.130.000	68.130.000	-	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.800.000	-	-	-	51.800.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	150.000.000	-	-	-	150.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	-	-	-
		Penyediaan bahan logistik kantor	510.099.800	416.219.000	8.716.000	8.716.000	76.448.800
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.158.800	9.858.800	9.900.000	10.200.000	10.200.000

No	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi Triwulan			
				I	II	III	IV
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	6.225.000	6.275.000	6.275.000	6.225.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000	3.000.000	3.000.000	4.500.000	4.500.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	-	25.000.000	25.000.000	-
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000	174.276.000	25.724.000	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	58.174.000	29.248.000	28.904.000	-	22.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.383.336.800	1.255.950.000	1.255.950.000	1.355.950.000	1.515.486.800
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.776.390.630	648.476.302	789.676.956	338.237.372	-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	135.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	30.000.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	250.000.000	55.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000

No	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi Triwulan			
				I	II	III	IV
		Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000	22.500.000	24.500.000	24.500.000	28.500.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.732.881.894	1.669.920.436	2.395.720.500	2.095.720.500	2.571.520.458
8	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	209.580.000	-	<b>69.720.000</b>	<b>69.720.000</b>	<b>70.140.000</b>
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	407.755.000	-	<b>70.325.000</b>	<b>337.430.000</b>	-
		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.402.636.324	679.813.328	353.296.328	227.495.928	142.030.740
9	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	2.998.211.000	175.539.350	571.518.000	1.353.947.000	897.206.650

No	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi Triwulan			
				I	II	III	IV
10	Pemulihan, Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	6.975.048.118	784.376.376	1.981.464.676	1.772.522.376	2.436.684.690
11	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	326.030.000	17.178.000	211.647.000	34.318.000	62.887.000
12	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	22.255.000	15.375.000	2.400.000	3.000.000	1.480.000
13	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	13.020.430.000	656.587.000	6.352.621.500	3.866.600.000	2.144.621.500
14	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	250.000.000	132.283.000	52.261.000	21.990.000	43.466.000

No	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi Triwulan			
				I	II	III	IV
	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	15.375.000	-	15.375.000	-	-
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	150.000.000	-	-	150.000.000	-
15	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	255.198.000	-	-	<b>255.198.000</b>	-

No	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi Triwulan			
				I	II	III	IV
16	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	77.990.000	2.362.000	32.537.000	29.912.000	13.179.000
17	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2.675.150.000	-	-	325.150.000	2.350.000.000
		Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	6.307.068.636	51.495.000	1.261.948.000	3.044.537.000	1.949.088.636
		Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	134.324.214.799	31.003.752.496	30.774.258.252	30.792.658.252	41.753.545.799
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	190.650.437.200	40.342.867.000	40.762.271.000	40.268.210.000	69.277.089.200
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan	91.580.447.058	8.188.123.198	33.863.864.380	8.343.105.035	41.185.354.445

No	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu	Alokasi Triwulan			
				I	II	III	IV
		Persampahan TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota					
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>			<b>540.264.823.959</b>	<b>103.434.136.575</b>	<b>140.695.048.346</b>	<b>108.601.786.885</b>	<b>187.533.852.153</b>

Sumber: Laporan Keuangan DLH, 2025

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja dalam format laporan instansi pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan mulai dari perencanaan strategis (Renstra) dan rencana kerja serta penetapan kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup yang tidak terlepas dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi *actuating* dari berbagai peran perencanaan yang sudah dibuat tersebut. hingga kemudian sampailah pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya dan pendukungnya.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur. terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. pertanggung jawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan. program dan sasaran yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan. program dan sasaran dilaksanakan salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat

Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup yang dilaksanakan tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tetap untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*perform improvement*).

### 3.1. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024-2026 yang mengacu pada dokumen RPD Kota Bekasi terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator utama. Berikut capaian sasaran strategis dimaksud yaitu:

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<i>Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja</i>	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	76,40	78.61	102.89%
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78	87.87	112.65%
<i>Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan</i>	Persentase Pengelolaan Timbunan Sampah yang ditangani	65%	86.26%	132.71%
<i>Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air &amp; Udara serta Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam</i>	Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air	51,25%	56.53%	110.30%

Sumber: Renstra DLH Tahun 2024-2026

Pada tabel diatas disampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi berdasarkan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 memiliki 3 sasaran strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup. **Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025 menunjukkan bahwa seluruh indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Nilai AKIP terealisasi sebesar 78,61 dari target**

76,40 dengan capaian 102,89%, Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 87,87 dari target 78 atau sebesar 112,65%, persentase pengelolaan timbulan sampah terealisasi 86,26% dari target 65% dengan capaian 132,71%, serta peningkatan kualitas udara dan air mencapai 56,53% dari target 51,25% atau sebesar 110,30%. Hasil tersebut menunjukkan kinerja perangkat daerah berada pada kategori sangat baik karena seluruh indikator strategis melampaui target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

**Commented [o7]:** Dipertimbangkan untuk dimasukkan penjelasan tabelnya

Sedangkan capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 terdapat 1 (satu) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator utama. yaitu:

Tabel 3. 2 Perubahan Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	53.60	63.8	119.03%
	Indeks Kualitas Air (IKA)	56.76	58.89	103.75%
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	45.55	54.18	118.95%

Sumber: Renstra DLH Tahun 2025-2029

Pada tabel 3.2 diatas disampaikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memiliki 1 (satu) sasaran strategis yaitu Meningkatkan kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan. Pada tahun 2025, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) mencapai 100% sesuai target, Indeks Kualitas Air (IKA) terealisasi sebesar 103,75%, dan Indeks Kualitas Udara (IKU) mencapai 118,95% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada aspek kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan berada pada kategori baik hingga sangat baik, serta mengindikasikan efektivitas

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kualitas air, udara, dan layanan persampahan di Kota Bekasi.

Commented [o8]: Tadi saya ubah menjadi begini

### 3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 telah terdapat 1 tujuan; 1 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja utama yaitu:

#### TUJUAN I: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2025-2029, DLH memiliki 1 (satu) tujuan yaitu *Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup* dengan indikator tujuan yakni, *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah* dengan target 47.16 dan realisasi 51.46 sehingga capaiannya 109.12% (Diakses melalui website IKLH <https://sitala.kemenlh.go.id/iklh/> pada tanggal 29 Desember 2025 Penjelasan IKLH dijelaskan dalam informasi di bawah ini:

Commented [L9]: Gambar disesuaikan dengan hasil



Gambar 3. 1 Indikator Tujuan – Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Daerah

**A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dapat diakses melalui website resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <https://sitata.kemenvh.go.id/iklh/> hasil perhitungan IKLH Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Hasil Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Sementara Tahun 2025

No	Indikator	Nilai	Bobot	Hasil
1.	Indeks Kualitas Air	58,89	0,376	22,14
2.	Indeks Kualitas Udara	54,18	0,405	21,94
3.	Indeks Kualitas Lahan	33,66	0,219	7,37
<b>IKLH</b>				<b>51,46</b>

Sumber: Data berdasarkan website resmi KLHK terkait IKLH <https://sitata.kemenvh.go.id/iklh/> 2025 Diakses pada 29 Desember 2025

Dengan kategori penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Kategori penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Skor	Kategori
$85 < x \leq 100$	Baik
$60 < x \leq 85$	Sedang
$0 \leq x \leq 60$	Buruk

Sumber data : Website IKLH (<https://sitata.kemenvh.go.id/iklh/>)

Sehingga diperoleh capaian sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Pencapaian Indikator Kinerja Tujuan

No	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	47,16	51,46	109,12%

Sumber: Data berdasarkan website resmi KLHK terkait IKLH

**B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Untuk melihat perbandingan capaian indikator tujuan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Indikator Tujuan I Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	60,00	50,70	85%	47,16	51,46	109,12%

Sumber: Data Diolah Subag Perencanaan DLH Kota Bekasi, 2026

Capaian Indikator Kinerja IKLH Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah 85% dan 2025 sebesar 109,12% terdapat peningkatan realisasi nilai IKLH sebesar 0,76 dari tahun sebelumnya.

**C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029)**

Capaian indikator IKLH tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tujuan I Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra DLH Tahun 2025-2029)

Target	Nilai	47,16	48,34
Realisasi	Nilai	51,46	51,46

Sumber: Data Diolah Bidang TLPKHL dan PPKLHPH, 2025

Berdasarkan tabel di atas, bahwa perbandingan indikator kinerja “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025-2029, tingkat pencapaiannya sudah mencapai 100% namun masih masuk ke dalam kategori **“Buruk”** dikarenakan masih banyaknya pencemaran air dan udara juga pengelolaan sampah yang belum maksimal.

#### D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Target kinerja Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani, jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (JAKSTRANAS) dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Perbandingan Standar Nasional dengan Indikator Kinerja Tujuan II Tahun 2025

No	Indikator	Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024	RPD Provinsi Jabar 2024-2026	RENSTRA DLH 2024-2026
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68.71-69.74	64.59	60.00

Sumber: Data Diolah Subag Perencanaan DLH Kota Bekasi, 2024

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024 dan RPD Provinsi Jabar 2024-2026 terdapat perbedaan target dengan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi 2024-2026, perbedaan ini dikarenakan menyesuaikan dengan kondisi Kota Bekasi yang masih banyaknya titik pencemaran sehingga terjadi penurunan target pada tahun 2024. Namun apabila dibandingkan dengan Kota lain seperti Kota Jakarta Barat. Perbandingannya dapat dilihat dari tabel berikut:

**Commented [o10]:** Apakah ini target akhir renstra? (Target 2029) perbandingan dengan target 2029

**Commented [L11]:** Cari perbandingan dengan DLH kota lain

Tabel 3. 9 Tabel Capaian Indikator Kinerja Tujuan II dengan Daerah Lain

	<b>DLH Kota Bekasi Tahun 2025</b>	<b>DLH Kota Bogor Tahun 2024</b>
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	51,46	47,15

Sumber: LKIP DLH Kota Tangerang, 2023

Persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) jika dibandingkan dengan daerah lain, yaitu DLH Kota Jakarta Barat, DLH Kota Bekasi lebih unggul 4,31 dari Kota Jakarta Barat.

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi**

Adapun faktor keberhasilan/faktor kegagalan Dinas Lingkungan Hidup yang diperoleh, diantaranya:

1. Data kualitas udara diperoleh berdasarkan pengujian alat *passive sampler* yang berasal dari KLHK RI dan DLHD Provinsi Jawa Barat sebanyak masing-masing 4 titik lokasi selama 2 (dua) periode).
2. Hasil nilai IKA berdasarkan perhitungan pengujian kualitas air belum maksimal karena titik lokasi pemantauan kualitas air banyak lokasi yang merupakan lokasi pemulihan. sehingga berdampak pada proses perhitungan data Indeks Kualitas Air (IKA).
3. Masih banyaknya kasus pencemaran air yang dilakukan pelaku usaha/kegiatan

Dalam mengantisipasi kendala yang dihadapi. Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan :


1. Melakukan pengujian secara rutin baik pengujian kualitas udara maupun pengujian kualitas air;
2. Pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan baik yang telah memiliki izin lingkungan ataupun belum memiliki;

3. Meningkatkan pemantauan rutin kualitas sungai dan memetakan sumber-sumber pencemar potensial.;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar melalui kampanye lingkungan hidup.
5. Melakukan pembagian per lokasi yang mewakili cluster pemukiman. perkantoran. industri dan transportasi secara proporsional.

Sasaran pada Renstra DLH Kota Bekasi sebanyak 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan dan memiliki 3 (tiga) indikator Sasaran yaitu *Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan*, Dimana indikator sasarnya terdiri dari (1) Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS); (2) Indeks Kualitas Air (IKA); dan (3) Indeks Kualitas Udara (IKU), untuk lebih detailnya dijelaskan sebagai berikut:

### 3.2.1. Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan pengelolaan persampahan

#### 3.2.1.1. Indikator Kinerja Utama Pertama: Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)



Gambar 3. 2 Indikator Sasaran I: Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) menjadi Indikator Kinerja Utama Pertama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Commented [o12]: Infographis sasarannya belum ada, ditaro sebelum poin A

### A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan website SIPSN yaitu [https://drive.google.com/drive/folders/1lvSXX-vumDjXJPTzCrqBPZKp5QMk54\\_vR](https://drive.google.com/drive/folders/1lvSXX-vumDjXJPTzCrqBPZKp5QMk54_vR). terkait Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS) Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	2025	
		Target	Realisasi
1	Kota Bekasi	53,60	63,8

Sumber: website SIPSN Tahun 2025

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup memperoleh poin IKPS sebesar **63,8**. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran IKPS

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Poin	53,60	63,8	119,03%

Sumber: Data Diolah Bidang PSPLB3 dan PSKM, 2025

Dengan melihat tabel diatas target tahun 2025 sebesar 63,8 dan realisasi mencapai 53,60, maka tingkat capaian kinerja tahun 2025 atas indikator kinerja sasaran: Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS) sebesar 119,03%.

### **B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 12 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Poin	53,60	53,60	100%	53,60	63,8	119,03%

Sumber: Data Diolah PSPLB3 dan PSKM, 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS) pada tahun 2025 (berdasarkan Renstra DLH Kota Bekasi Tahun 2025-2029) adalah 119,03%

### C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029)

Capaian indikator Nilai AKIP tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DLH Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029)	Persentase Capaian Realisasi 2025 terhadap Target Akhir Renstra DLH 2025-2029)
Indeks Kinerja Pengelolaan sampah (IKPS)	Poin	53,60	63,8	54,00	119,03%

Sumber: Data Diolah PSPLB3 dan PSKM, 2025

Realisasi Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada Tahun 2025 tercatat sebesar 63,8 poin atau telah mencapai 119,03% dari target akhir RPJMD Tahun 2025–2029 sebesar 54 poin. Capaian ini memperlihatkan bahwa pada tahun awal periode perencanaan, posisi kinerja sudah sangat mendekati sasaran akhir yang ditetapkan. Selisih sebesar 0,40 poin menunjukkan ruang peningkatan yang relatif kecil, sehingga fokus kebijakan ke depan diarahkan pada upaya menjaga konsistensi kualitas layanan serta memastikan tren capaian tetap stabil hingga akhir periode RPJMD.

**Commented [o13]:** Ini ga ada perubahan target kah? Kenapa target 2025 sama dengan target 2024? 53,60 itu target 2024 apa 2025? Ga sinkron sama yg diatas atas

**Commented [o14]:** Kenapa AKIP? Dan diperbandingkannya harus dgn renstra terbaru

**Commented [o15]:** Ini tabelnya sudah saya perbaiki, mohon tabel C sasaran yang lain disesuaikan. Periksa kembali

**Commented [o16]:** Teh, saya bantu tambahkan interpretasi tabel. Tolong sasaran yg lain disesuaikan

#### **D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain**

Capaian kinerja IKPS jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional Pemprov Tahun 2025 adalah 70,75. Apabila dibandingkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi adalah 63,80. Maka digambarkan dalam tabel berikut

Tabel 3. 14 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama “Nilai IKPS” dengan Daerah Lain

	<b>DLH Kota Bekasi Tahun 2025</b>	<b>Rata-rata Nasional 2025*</b>
IKPS	63,8	70,75

Sumber: Data diakses dalam website googledrive  
<https://drive.google.com/drive/folders/1lvSXx-yumDjXJPTzCrqBPZKp5QMk54vR>.

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi**

Adapun faktor penyebab belum maksimalnya poin IKPS Dinas Lingkungan Hidup yang diperoleh, diantaranya:

1. Keterbatasan pengetahuan dalam perhitungan poin IKPS pada website SIPSN; dan
2. Belum terpenuhinya dokumen pendukung terkait poin IKPS.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja diantaranya:

1. Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain sebagai sumber referensi perhitungan IKPS;
2. Aktif mengikuti seminar/webinar/bimbingan teknis dsb terkait perhitungan IKPS; dan
3. Melakukan evaluasi tahunan setiap kali mengupload pendukung penilaian IKPS pada website SIPSN sebagai bentuk pengendalian.

Adapun faktor keberhasilan/faktor kegagalan Dinas Lingkungan Hidup yang diperoleh, diantaranya:

Commented [L17]: Cari dari Ikip dlh kota lain terkait realisasi ikps


1. Penanganan sampah di TPA belum maksimal karena belum adanya zona buang baru dan belum terlaksananya rehabilitasi lahan di TPA
2. Dalam melakukan penanganan sampah baik di wilayah layanan titik angkut maupun di tempat pembuangan akhir, masih banyak kendala yang harus dihadapi, yaitu kurangnya peralatan dan perlengkapan kebersihan, kurangnya armada kendaraan angkutan sampah, kondisi kendaraan angkutan sampah yang butuh peremajaan sehingga anggaran perawatan dan perbaikan bisa lebih efisien.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yaitu: Melakukan perbaikan dan perawatan kendaraan operasional secara berkala;

1. Membangun aplikasi berbasis web dengan tujuan untuk mempermudah proses pendataan dan penimbangan kendaraan angkutan sampah di TPA yang terintegrasi dengan jembatan timbang.
2. Melakukan penutupan *cover soil* pada zona aktif dan pasif yang bertujuan untuk mengurangi gas metan dan pemanasan global;
3. Mencari lahan baru/Fasos fasum untuk dijadikan tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) sebagai titik kumpul;
4. Melakukan perapihan pada zona buang agar tidak longsor dan tetap dapat menampung beban sampah yang dibuang ke TPA setiap harinya.

**3.2.1.2. Indikator Kinerja Utama Kedua: Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)**

Commented [L18]: Ganti gambarnya



Gambar 3. 3 Indikator Sasaran II: Nilai Indeks Kualitas Air (IKA)

Indikator Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi ditetapkan sebagai indikator kinerja utama berdasarkan penetapan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dimana IKA Adalah menggambarkan tingkat pencemaran dan kondisi kualitas air di badan air seperti sungai, danau, dan waduk, nilai yang dihasilkan merupakan penggabungan untuk perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

**A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama**

Berdasarkan website <https://sitala.kemenlh.go.id/iklh/login> tentang Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi memperoleh nilai sebesar **58,89** Dengan interpretasi **“Buruk”**. Adapun hasil analisis atas Nilai IKA Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi dapat di lihat pada rincian di bawah ini:

Commented [L19]: Tanya ke bidang tlpklh masuk kategori apa

Tabel 3. 15 Tabel Nilai IKA DLH Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai	56.76	58.89	103,75%

Sumber: Data Diolah Bidang TLPKHLH, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka dapat disajikan capaian kinerja 2025 dalam tabel diatas sebesar 58,89, maka tingkat capaian kinerja atas indikator kinerja sasaran: Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 103,75 %, namun hasil tersebut masih bersifat sementara karena masih menunggu surat penetapan dari Pemerintah Pusat.

### **B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IKA Tahun 2024 dan 2025

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	40,00	38.62	96,55	56.76	58.89	103,75%

Sumber: Data Diolah Bidang PPKLHPH (UPTD Laboratorium), 2025

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada tahun 2024 adalah 96,55% dan 2025 sebesar 103,75% terdapat peningkatan sebesar 7,20 nilai dari tahun sebelumnya.

**C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029)**

Capaian indikator Nilai IKA tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 17 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama “IKA” Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2025-2029)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Kualitas Air	
		Target Tahun 2025	Target Jangka Menengah (Target Renstra DLH Tahun 2025-2029)
Target	Indeks	56.76	56.76
Realisasi	Indeks	58.89	58.89

Sumber: Data Diolah Bidang PPKLHPH (UPTD Laboratorium), 2025

Berdasarkan tabel di atas, bahwa perbandingan indikator kinerja “Nilai IKA” tahun 2025 dengan target akhir Renstra 2025-2029, tingkat pencapaiannya sudah melebihi dari 100%, yakni 103,75%.

**D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain**

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat, jika dibandingkan dengan daerah lain yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta barat tahun 202 adalah sebesar 81,25. Apabila dibandingkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi adalah 90,27.

Commented [o20]: Sesuaikan dengan contoh tabel yg udah saya bantu perbaiki (diatas)

Commented [L21]: Cari capaian IKA pada DLH kota lain

Tabel 3. 18 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama “IKM” dengan Daerah Lain

	<b>DLH Kota Bekasi Tahun 2025</b>	<b>DLH Kota Jakarta Barat Tahun 2024</b>
IKM	87,87	82,45

Sumber: LKIP DLH Kota Cirebon, 2023

### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi**

Adapun faktor keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup yang diperoleh, diantaranya:

1. Sudah ada system/aplikasi khusus untuk menghimpun dan mengisi nilai Indeks Kualitas Air (IKA);
2. Pengujian dilakukan di beberapa titik berdasarkan peraturan dan dilakukan 2 (dua) periode.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja yaitu rutin melakukan koordinasi ke OPD terkait dan melakukan evaluasi tiap bulan dalam melakukan pengujian.

#### **3.2.1.2.1. Program Pendukung Sasaran Strategis Pertama: Meningkatkan kualitas peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja**

Adapun program yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, diantaranya:

Tabel 3. 19 Realisasi anggaran untuk sasaran 1

**Commented [L22]:** Dari sini sampai kebawah belum diperbaiki

**Commented [o23]:** F. Program/kegiatan pendukung keberhasilan belum ada

No	Sasaran strategis	Anggaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	74.765.879.340	69.171.506.439	92,52
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.765.879.340	69.171.506.439	92,52

Sumber: Rencana Kerja DLH. 2024

Dengan capaian indikator program sebagai berikut:

Tabel 3. 20 Capaian Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1. Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 %	100 %	100 %
2. Optimalisasi Disiplin Aparatur	100 %	100 %	100 %
3. Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %	100 %	100 %
4. Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100 %
5. Optimalisasi Pelayanan administrasi Perkantoran	100 %	100 %	100 %

Sumber: Capaian Indikator Program DLH. 2024

Dari 5 indikator diatas, rata-rata persentase indikator program yang dicapai dalam meningkatkan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 adalah 100%.

### 3.2.1.3. Program Pendukung Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan

Adapun program yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, diantaranya:

Tabel 3. 21 Realisasi anggaran untuk sasaran 2

No	Sasaran strategis	Anggaran	Realisasi	%
2	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan			
	1. Program Pengelolaan Persampahan	418.684.316.704	325.669.757.860	77,78

Sumber: Rencana Kerja DLH. 2024

Dengan capaian indikator program sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Capaian Indikator Program Sasaran 2

Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
1. Jumlah Penilaian operasional TPA/TPST/SPA	Poin 73,05	Poin 71,50	98%
2. Persentase cakupan area pelayanan	100%	100 %	100 %
3. Persentase sampah yang terangkut ke TPA	62%	71,11 % (458.987,24 ton)	115%
4. Persentase Jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	12%	11,66%	97%

Sumber: Capaian Indikator Program DLH. 2024

Seperti pada tabel diatas, Program Pengelolaan persampahan memiliki 4 (empat) indikator program diantaranya:

#### a. Jumlah Penilaian operasional TPA/TPST/SPA

Penilaian operasional TPA/TPST/SPA dengan target sebesar 73.05 poin namun untuk perolehan nilai adipura tahun 2024 berada di tahun 2025. Sedangkan nilai adipura yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah nilai adipura yang diperoleh pada tahun 2023 dengan nilai sebesar 71.50 belum mencapai target dikarenakan masih adanya open dumping di TPA sehingga komponen penilaian di TPA menjadi rendah menyebabkan penilaian keseluruhan belum dapat mencapai target 73 poin.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 263 Tahun 2024 tentang Penetapan

Kabupaten/Kota Penerima Penghargaan Adipura Tahun 2023 yang ditetapkan tanggal 4 Maret 2024. Kota Bekasi mendapatkan Penghargaan Sertifikat Adipura Tahun 2023 dengan Kategori “Kota Metropolitan”.

b. Persentase cakupan area pelayanan

Area pelayanan pengangkutan sampah mencakup 12 wilayah kecamatan. 1 jalur protokol dan 1 jalur container. Pelayanan angkutan sampah telah dilakukan dengan persentase capaian sebesar 100% dengan layanan 1.704 titik pengangkutan sampah.

Tabel 3. 23 Layanan titik angkut sampah

No	Wilayah UPTD LH	Jumlah Titik Angkut
1	Bekasi Selatan	158
2	Bekasi Utara	145
3	Bekasi Barat	189
4	Bekasi Timur	173
5	Mustikajaya	122
6	Pondok Gede	159
7	Pondok Melati	85
8	Rawalumbu	107
9	Bantargebang	48
10	Jatisampurna	110
11	Jatiasih	84
12	Medan Satria	74
13	Jalur Protokol	203
14	Jalur Kontainer	47
<b>TOTAL</b>		1.704

Sumber: Laporan UPTD Kebersihan. 2024

Tabel 3. 24 Daftar Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS)

NO	LOKASI	UKURAN			VOLUME/ BULAN M <sup>3</sup>	KETERANGAN
		P	L	T		
<b>1</b>	<b>BEKASI TIMUR</b>					
1	RT 02 / 09 Margahayu	2	2	2,5	6	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
2	RT 05/09 Margahayu	3	4	1,5	18	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
3	RT 06/09 Margahayu	3	4	1,5	18	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
4	RT 07/09 Margahayu	2	4	1,5	12	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
5	RT 03/12 Margahayu	5	4	2	40	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
6	RT 08/20 Margahayu	3	3	1,5	13,5	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
7	RW 26 Margahayu	3	4	2	24	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas Baktor RW
8	RT 01/01 Bekasi Jaya	1,5	4	2	12	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
9	Pasar Betos Margahayu	1,5	4	1	6	Dari tiap Ruko ke TPS diangkut oleh Petugas Baktor Pasar
<b>2</b>	<b>JATISAMPURNA</b>					
1	Jl. Camat 1, Jatisampurna	8	6	0	240	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
2	Jl.Lindung kel.Jatiraden	6	4	0	180	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
3	JL. Kp Pulo Rw. 09, Jatikarya	4	4	0	48	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
4	JL Bumi Eraska RW. 11 , Jatiraden	4	3	0	20	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
5	Komplek Polri Kel Jatirangga	7	6	1	56	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
6	Jl. Mes AL Graha View Kel.Jatiraden	7	6	0	48	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
7	JL Betawi Permai Rw . 014 TPS Betawi Permai, Jatirangga	15	4	3	32	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT

NO	LOKASI	UKURAN			VOLUME/ BULAN M <sup>3</sup>	KETERANGAN
		P	L	T		
8	Rw 11 Perum Kranggan Permai Kel.Jatisampurna	7	4	0	84	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
9	Kali manggis JL Lame Rt.03/05 Kelurahan Jatikarya	2	2	4	30	Pribadi
<b>3</b>	<b>RAWALUMBU</b>					
1	RW 34 Komplek PU, Bojong Rawalumbu	8	6		28	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
2	RS Rawalumbu, Bojong Rawalumbu	3	4		34	Dari TPSS langsung dibuang ke TPA oleh petugas
3	RW 19 Bumi Bekasi Baru Selatan, Bojong Rawalumbu	8	15		144	Dari tiap rumah diangkut oleh petugas Gerobak RW
4	Pasar ikan hias, Pengasinan	2	2		12	Dari tiap Ruko ke TPS diangkut oleh Petugas Baktor Pasar
5	RW 6 Bumi Bekasi Baru Utara, Pengasinan	7	15		180	Dari rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RW
6	Rs Siloam, Sepanjang Jaya	3	4		34	Dari TPS langsung dibuang ke TPA oleh petugas
7	RT 01/01, Kel. Bojong Rawalumbu	3	2		40	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak RT
<b>4</b>	<b>JALUR KONTAINER</b>					
1	Rw 06 Perum Wisma Asri	7.5	3.8	1.6	45.6	
2	Rw 10 Harapan Jaya	9	6	4.5	243	
<b>5</b>	<b>BEKASI UTARA</b>					
1	RW 09 TPS Prima Harapan	10	6	3	16	
2	RW 01 TPS Gang Lori	4	3	2	8	
3	RW 08 TPS Perwira sari	3	3	1,5	8	
4	RW 04 TPS Harapan Baru	2	2	1,5	4	
5	RW 05 TPS Lokomotif	3	3	2	6	
6	RW 03 TPS Teluk Pucung	4	3	2,5	10	
7	RW 03 TPS Rawa Bugel	4	3	1,5	6.6	
<b>6</b>	<b>BANTARGBANG</b>					
1	RW 01, Bantargebang				48	petugas baktor RT mengambil sampah ke rumah warga buang ke bak kontainer di tps
2	RW 02, Bantargebang				48	petugas baktor RT mengambil sampah ke rumah warga buang ke bak kontainer di tps
3	RW 03, Bantargebang				72	petugas baktor RT mengambil sampah ke

NO	LOKASI	UKURAN			VOLUME/ BULAN M <sup>3</sup>	KETERANGAN
		P	L	T		
						rumah warga buang ke bak kontainer di tps
<b>7</b>	<b>BEKASI SELATAN</b>					
1	RW 24 (depan kelurahan kayuringin jaya)	10	9	1.5	48	petugas gebroak mengambil sampah ke rumah warga, tukang kegerobak buang ke tpss
2	RW 16 Villa Jaka Setia	4	2	1	24	
3	Perum Pengairan RW 01 , Margajaya	4	2	1	16	warga langsung buang ke tpss dan diangkut langsung oleh armada angkutan sampah
5	pasar Poncol	2	2	2	16	warga wajib retibusi langsung buang sampah ke tpss
<b>8</b>	<b>JALUR PROTOKOL</b>					
1	HOTEL MERDEKA	8	5		30	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
2	ANIDA	7	9		60	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
3	DEPO BANGUNAN	3	4		8	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
4	SCANIA	3	4		8	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
5	SOTO SEDAP	2	5		16	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
6	BANK BTN	6	5		25	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
7	HONDA PRIMA	2	4		4	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
8	NAGA SWALAYAN	2	4		4	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
9	BANK BNI	2	4		4	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada

NO	LOKASI	UKURAN			VOLUME/ BULAN M <sup>3</sup>	KETERANGAN
		P	L	T		
10	BEKASI MAS	3	4		16	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
11	STRADA	2	4		5	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
12	JASA TIRTA	2	4		4	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
13	PEMPEK GABY	10	8		52	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
14	GRAND MALL	9	8		50	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
15	RW 10 KEBON PAYA	3	4		8	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
16	TOYOTA	2	4		4	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
17	MITSUBISHI BULAK KAPAL	3	4		8	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
18	SAMSAT BULAK KAPAL	3	4		8	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
19	PLN JL AHMAD YANI	2	4		4	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
<b>9</b>	<b>BEKASI BARAT</b>					
1	Titik Temu Kolong Fly Over Kranji RW.002 Kelurahan Kranji				29	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak
2	Depo Rawa Bebek RW.010 Kelurahan Bintara	10	15	2	36	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak
3	Depo Griya RW.012 Kelurahan Bintara	20	20	3	312	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak
4	Titik Temu dan Kontainer Sutet				54	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak

NO	LOKASI	UKURAN			VOLUME/ BULAN M <sup>3</sup>	KETERANGAN
		P	L	T		
	RW.016 Kelurahan Jakasampurna					
<b>10</b>	<b>MEDAN SATRIA</b>					
1	RW 017 Pasar Famili	5	25	2	250	Petugas gerobak RT
2	RW 025 Perumahan Taman Harapan Baru	10	5	3	150	Petugas gerobak RT
3	RW 001 Pisang Batu (Sudah Tidak Terlayani)	-	-	-	-	Petugas gerobak RT
4	RW 007 Kober Perahu	5	7	2	70	Petugas gerobak RT
5	Kali Baru	32	10	2,5	800	Stasiun Peralihan Antara
6	Ex Kantor Kelurahan Harapan Mulia	32	5	2,5	400	Landasan Kontainer
7	RW 001 Medan Staria	14	2	0,5	14	Petugas gerobak RT
<b>11</b>	<b>PONDOK GEDE</b>					
1	RT 04 RW 02 Arroyan, Jatiwaringin	50	50		22	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak
2	RT 02 RW 12 Perum Pondok Cikunir Indah	2,5	1	1,5	5	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
3	RT 04 RW 12 Perum Pondok Cikunir Indah	3	2	1,5	4	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
4	RT 05 RW 12 Perum Pondok Cikunir Indah	3	2	1,5	3	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
5	RT 08 RW 12 Perum Pondok Cikunir Indah	3,5	2	2	6.5	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
6	RW 24 Rusunawa Hankam	5	5	2	18.5	Warga /Wajib Retribusi buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
7	RT 05 RW 01 Kp. Bojong, Jati Makmur	3	3		7.5	Dari tiap rumah ke TPS diangkut oleh petugas gerobak
<b>12</b>	<b>MUSTIKA JAYA</b>					
1	SUPERINDO	2	1	1,5	15	
2	MTSN MUSTIKAJAYA	1	1,5	1,5	6	
3	RS. PERMATA BEKASI	2	3	1	15	
4	SMAN 09 KOTA BEKASI	1	1,5	1,5	8	
5	SMPN 26 KOTA BEKASI	1,5	2	2	8	
6	SMKN 03 KOTA BEKASI	1,5	2	2	10	
7	PUSKESMAS MUSTIKAJAYA	1	1,5	1,5	3	
8	SMPN 40 KOTA BEKASI	1,5	2	2	8	
9	SDN MUSTIKAJAYA IV	1	1,5	1,5	3	
10	SDN MUSTIKAJAYA V	1	1,5	1,5	3	

NO	LOKASI	UKURAN			VOLUME/ BULAN M <sup>3</sup>	KETERANGAN
		P	L	T		
11	SDN MUSTIKAJAYA VII	1	1,5	1,5	3	
12	SDN MUSTIKAJAYA III	1	1,5	1,5	3	
13	SDN MUSTIKAJAYA I	1	1,5	1,5	3	
14	RS. SATRIA MEDIKA	2	1	1,5	11	
15	MCD PADURENAN	2	1	1	9	
16	KFC PADURENAN	2	1	1,5	12	
17	SDN PADURENAN VI	1	1	1,5	3	
18	SMPN 10 KOTA BEKASI	2	1	1	8	
19	SDN CIMUNING I	1	1,5	1,5	3	
20	SDN CIMUNING II	1	1,5	1,5	3	
21	SDN CIMUNING IV	1	1,5	1,5	3	
22	PUSKESMAS CIMUNING	1	1,5	1,5	3	
23	TPSS KAMBOJA KEL. MUSTIKASARI	3	3	1	45	
24	SUPERINDO PADURENAN	2	1	1	4	
<b>13</b>	<b>PONDOK MELATI</b>					
1	TAMAN PONDOK	4	3	3	6	Dari warga diangkut gerobak RT ke TPS kemudian diangkut petugas armada
2	Perum Kologad RW 01 Kel.Jatirahayu RT 01	3	2	1	12	Warga buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
3	Perum Kologad RW 09 RT 02	3	2	2	12	Warga buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
4	Perum Kologad RW 09 Kel.Jatirahayu RT 04	3	2	3	12	Warga buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
5	Wisma anggara RT 01 RW 01 Jatirahayu	3	2	3	3,5	Diangkut oleh Petugas
6	Ardhini 1RT 04 RW 04	2	2	3	3	Dari gerobak RT Ke TPS Kemudian diangkut armada
7	Gank Wijaya RT 02 RW 06 Jatirahayu	2	2	3	3	Warga buang langsung ke TPS, kemudian diangkut langsung petugas armada
8	Bojong Nangka	5	4	2	24	Di angkut gerobak RT di tarok di bak ammrol dan diangkut ma armada
<b>14</b>	<b>JATIASIH</b>					
1	RW 17 Perum Sakura Regency & RW 15 Perum Bumi Asih Indah, Jatiasih	10	10	1	80	RW 17 Perum Sakura Regency, Jatiasih di gabung dengan RW 15 Perum Bumi Asih Indah, Jatiasih
2	RW 15 Perum Bumi Nasio Indah, Jatimekar	10	10	0.5	26.7	
3	Perum Dirgantara Permai	20	5	0.5	16.7	

Sumber: Data TPS UPTD Kebersihan. 2024

### c. Persentase sampah yang terangkut ke TPA

Sampah yang terangkut ke TPA atau sampah yang ditangani merupakan sampah yang diangkut dari Rumah Warga dan dibuang ke TPA Sumur Batu. Berdasarkan data dari TPA Sumur Batu pada tahun 2024, jumlah sampah yang terangkut ke TPA sebesar 458.987,24 ton.

Sedangkan jumlah potensi timbulan sampah tahun 2024 sebesar 657.199,40 ton dihitung dari data jumlah penduduk Disdukcapil semester II tahun 2024 ( $2.572.209 \text{ jiwa} \times 0,7 \text{ kg} \times 365 \text{ hari} \div 1.000 \text{ kg}$ ).

Maka persentase sampah yang terangkut ke TPA dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{\text{Jumlah sampah terangkut ke TPA} \times 100\%}{\text{Jumlah potensi timbulan sampah}} &= \frac{458.987,24 \text{ ton} \times 100\%}{657.199,40 \text{ ton}} \\ &= 69,84\% \end{aligned}$$

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengangkutan sampah adalah :

1. Kendaraan operasional angkutan sampah masih belum berjalan maksimal. beberapa kendaraan angkutan sampah sudah dalam kondisi tidak layak pakai dan perlu peremajaan.
2. Data terkait sampah yang terangkut ke TPA masih belum terhimpun dengan baik.

Untuk meminimalisir kendala yang dihadapi. Dinas Lingkungan Hidup melakukan hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengangkutan sampah dan penyapuan jalan serta melakukan perawatan kendaraan operasional
2. Memaksimalkan pemanfaatan zona buang di TPA dengan melakukan perapihan dan melakukan perapihan zona buang secara intensif akibat terbatasnya zona buang dan belum terealisasinya rehabilitasi lahan.
3. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah di titik layanan angkutan sampah dan layanan kebersihan penyapuan jalan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana UPTD TPA.

#### d. Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R

Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R dapat dihitung dari jumlah daur melalui 3R ÷ volume sampah yang ditangani x 100%.

Jumlah daur 3R dihitung dari pemanfaatan sampah yang dilakukan melalui proses pendaurulangan sampah, magoot, dan pelapak/pegepul sampah juga dari hasil composting reduksi sampah, dapat dilihat melalui tabel berikut:

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3. 25 Data Jumlah daur melalui 3R

No	UPTD LH	Bahan Baku (Ton)	Komposting (Ton)
1.	Bekasi Timur	6.04	4.62
2.	Bekasi Utara	122.21	61.01
3.	Mustikajaya	0.15	0.10
4.	Bekasi Selatan	8.30	3.40
5.	Bantargebang	19.59	1.58
6.	BSU	-	1,440.00
7.	Magoot	-	277.02
8.	Pelapak	-	84,457.62
	<b>JUMLAH</b>	<b>156.29</b>	<b>89,815.07</b>

Sumber data : Data Komposting UPTD LH dan Bidang PSPLB3 2025

Dari Tabel 3.14 disampaikan bahwa Volume Timbulan Sampah yang Ditangani sebesar **569,804.07 ton** maka perhitungannya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 26 Tabel Perhitungan Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui kegiatan komposting

Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui kegiatan komposting	:	$\frac{\text{Jumlah daur melalui 3R}}{\text{Volume sampah yang ditangani}} \times 100\%$
	:	$\frac{89,815.07 \text{ ton}}{569,804.07 \text{ ton}} \times 100\%$
	:	15.76 %

Sumber: Data Diolah Subag Perencanaan DLH Kota Bekasi, 2025

Daur ulang sampah dari tahun 2021-2025 memang masih rendah. hal ini disebabkan masih kurangnya peran serta masyarakat dalam memanfaatkan sampah untuk dijadikan barang bernilai ekonomis. Untuk itu, DLH berupaya melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat khususnya kelompok masyarakat peduli

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

lingkungan atau kelompok Bank Sampah agar lebih aktif melakukan pengolahan sampah melalui aktivitas 3R.

Sejak terbentuknya Bank Sampah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pembinaan terhadap bank-bank sampah yang dianggap pasif ataupun mati suri, pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mau dan mampu secara mandiri mengelola sampah di lingkungan sekitarnya melalui aktivitas 3R.

Selain Bank Sampah ada juga sekolah yang berwawasan lingkungan yang menerapkan nilai-nilai cinta dan peduli lingkungan pada sekolahnya. Sekolah berwawasan lingkungan tercermin dari sekolah-sekolah Adiwiyata yang melaksanakan kegiatan untuk menciptakan lingkungan sehat dan asri dengan melaksanakan penghijauan di lingkungan sekolah.

Selain pengelolaan sampah dan penghijauan, kelompok lainnya juga berorientasi pada kebersihan sungai-sungai di Kota Bekasi, KP2C merupakan kelompok masyarakat yang peduli terhadap kondisi sungai kota Bekasi dengan melakukan monitoring dan pengawasan di beberapa titik Sungai hasil monitoring dan pengawasan ini akan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan dinas terkait lainnya untuk kemudian ditindaklanjuti.

Tabel 3. 27 Daftar Institusi/Kelompok Masyarakat Peduli Lingkungan

No	Institusi/kelompok masyarakat	Jumlah
1.	Bank Sampah	413
2.	Sekolah Berwawasan Lingkungan	128
<b>TOTAL</b>		<b>541</b>

Sumber: Data kelompok masyarakat peduli lingkungan Bidang TLPKLH dan Bank Sampah PSPLB3. 2024

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Kendala yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah melalui aktivitas 3R adalah yakni, data terkait pengelolaan sampah melalui aktivitas terkait pengelolaan sampah melalui aktivitas 3R yang dikelola oleh Bank Sampah Induk Patriot belum terhimpun dengan baik sehingga belum dapat diketahui berapa banyak sampah yang sudah dimanfaatkan.


Untuk meminimalisir kendala yang dihadapi, Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan upaya peningkatan peran serta masyarakat dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kegiatan:

1. Koordinasi dengan UPTD kebersihan yang memiliki rumah kompos dan BSIP untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah melalui aktivitas 3R;
2. Sosialisasi kegiatan aktivitas 3R khususnya composting bagi bank sampah unit sehingga tidak terbatas hanya dilakukan oleh UPTD DLH;
3. Melakukan penyapuan jalan di beberapa titik ruas jalan. pelayanan angkutan sampah dan pengangkutan sampah ke TPA; dan
4. Menggunakan armada yang ada untuk melakukan layanan angkutan sampah dengan memaksimalkan perawatan dan pemeliharaan kendaraan yang dilakukan oleh UPTD Perbengkelen.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

**3.2.2. Sasaran Strategis Ketiga: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air & Udara serta Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam**

Sasaran Strategis Ketiga yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, yakni Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup melalui Upaya Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air & Udara serta Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dimana Indikator Kinerja Utamanya yaitu “Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air”.



Gambar 3. 4 Gambar Indikator Sasaran III Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air

**A. Perhitungan dan Perbandingan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Utama**

Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air merupakan sasaran baru pada tahun 2024. Diambil dari Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara yang dijumlahkan kemudian dibagi 2

$$\frac{\text{Indeks Kualitas Udara (IKU)} + \text{Indeks Kualitas Air (IKA)} \times 100\%}{2}$$

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

kemudian dikali 100% digambarkan dalam metode perhitungan sebagai berikut:

Nilai IKA dan IKU masih bersifat sementara, finalisasi menunggu arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup sehingga diperoleh capaian sementara sebagai berikut:

Tabel 3. 28 Target dan Realisasi Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air Sementara 2024

<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Indeks Kualitas Udara	IKU 62,20	IKU 75,10	121%
Indeks Kualitas Air	IKA 40,00	IKA 38,62	97%
<b>Persentase Peningkatan Kualitas Udara Dan Kualitas Air</b>	<b>51,10%</b>	<b>56,86%</b>	<b>111%</b>

Sumber: Data berdasarkan website resmi KLHK terkait IKLH (<https://ppkl.menlhk.go.id/iklh>). 2024

Dengan melihat tabel diatas target tahun 2024 sebesar 51,10% dan realisasi mencapai 56,86%, maka tingkat capaian kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja sasaran: Persentase Peningkatan Kualitas Udara Dan Kualitas Air sebesar 111%.

## **B. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Tahun 2023**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air merupakan sasaran baru pada tahun 2024. Namun Indikator tersebut masih bisa diperhitungkan pada tahun 2023. Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3. 29 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air” Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	IKU	84,60	65,65	78%	62,20	75,10	121 %
2	Indeks Kualitas Air	IKA	56,28	36,93	66%	40,00	38,62	96%
<b>Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air</b>		%	<b>70,44</b>	<b>51,29</b>	<b>72%</b>	<b>51,10</b>	<b>56,86</b>	<b>111%</b>

Sumber: Data Diolah Subag Perencanaan DLH Kota Bekasi, 2024

Ketidaktercapaian indikator kinerja dalam dokumen Renstra DLH 2018-2023 membuat target pada indicator tersebut harus dilakukan evaluasi dalam dokumen Renstra DLH 2024-2026. Sehingga diperoleh hasil Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi pada tahun 2023 sebesar 72% dan 2024 111% terdapat peningkatan realisasi sebesar 5,57% dari tahun sebelumnya.

**C. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2024-2026)**

Capaian indikator Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani tahun 2024 ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah (target akhir Renstra DLH Tahun 2024-2026) dapat dilihat pada tabel berikut:

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Tabel 3. 30 Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air” Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah (Target Akhir Renstra DLH Tahun 2024-2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air	
		Target Tahun 2024	Target Jangka Menengah (Target Renstra DLH Tahun 2024-2026)
Target	Nilai	51,10%	51,40%
Realisasi	Nilai	56,86%	56,86%

Sumber: Data Diolah Subbag Perencanaan DLH Kota Bekasi, 2024

Berdasarkan tabel di atas, bahwa perbandingan indikator kinerja “Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air” tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2024 – 2026, tingkat pencapaiannya sudah melebihi dari 100%, yakni 111%.

#### D. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain

Jika dilihat dari perhitungan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air tidak bisa dibandingkan dengan Nasional/Provinsi/Daerah Lain namun dapat dihitung manual dengan membandingkan target IKU dan IKA Daerah tersebut seperti pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon di tahun 2023 dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 3. 31 Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air” dengan Daerah Lain

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	DLH Kota Bekasi		Capaian Kinerja Tahun 2023	DLH Kota Cirebon		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	IKU	62,20	75,10	121 %	68,06	68,46	101%
2	Indeks Kualitas Air	IKA	40,00	38,62	97%	44,69	40,76	91%

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	DLH Kota Bekasi		Capaian Kinerja Tahun 2023	DLH Kota Cirebon		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	<b>Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Air</b>	%	<b>51,10</b>	<b>56,86</b>	<b>111%</b>	<b>56,37</b>	<b>54,61</b>	<b>97%</b>

Sumber: LKIP DLH Kota Cirebon, 2023

Jika dilihat dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa DLH Kota Bekasi memperoleh realisasi sebesar 56,86% lebih unggul dari Kota Cirebon dengan realisasi 54,61%

#### **E. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan dan Alternatif Solusi**

Adapun faktor keberhasilan/faktor kegagalan Dinas Lingkungan Hidup yang diperoleh, yaitu mengusulkan penambahan titik uji sampling untuk pengendalian pencemaran air; dan

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi yaitu:

1. Melakukan kegiatan pengurangan pencemaran air secara rutin seperti, Giat Kali Bersih;
2. Melakukan penutupan sampah liar;
3. Berkoordinasi dengan OPD lain untuk rutin mengadakan Uji Emisi Kendaraan;
4. Melakukan pemilahan sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Sumur Batu.

#### **3.2.2.1. Program Pendukung Sasaran Strategis Kedua: Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Adapun program yang mendukung capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, diantaranya:

No	Sasaran strategis	Anggaran	Realisasi	%
3	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam			
	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12.198.356.140	9.122.295.605	74,78
	2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	488.686.500	233.927.660	47,87
	3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	34.855.000	33.320.000	95,60
	4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13.026.477.000	10.478.912.000	80,44
	5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	250.000.000	234.765.000	93,91
	6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	266.910.000	263.370.000	98,67
	7. Program Penanganan Lingkungan Hidup	50.000.000	13.570.000	27,14

Uraian pencapaian indikator dari masing-masing program adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 32 Realisasi anggaran untuk sasaran 3

Sumber: Rencana Kerja DLH. 2024

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

Dengan capaian indikator program sebagai berikut:

Tabel 3. 33 Capaian Indikator Program Sasaran 3

	<b>Indikator Program</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	40,10	38,62	96%
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	62,20	75,10	121%
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Hutan Kota yang tersedia dan terkelola	100%	100%	100%
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3	65%	55%	85%
	Persentase Limbah B3 Rumah Tangga yang tertangani	0,10%	0%	0%
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100% (60 usaha dan/atau kegiatan)	182% (109 usaha /kegiatan)	182%
	Persentase Pembinaan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	100% (50 usaha dan/atau kegiatan)	90% (45 usaha /kegiatan)	90%
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam lingkungan hidup	80%	80%	100%

65

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

	<b>Indikator Program</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	80%	80%	100%
	Persentase Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%
7. Program Penanganan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Tindaklanjut Pengaduan Masyarakat tentang Permasalahan Lingkungan	100%	100%	100%

Sumber: Capaian Indikator Program DLH, 2024

Seperti pada tabel diatas, Indikator Sasaran 2: Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air didukung oleh 7 program, diantaranya:

**1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan, setiap program didukung oleh indikator. Pada Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki 2 indikator program, yakni:

**a. Indeks Kualitas Air (IKA)**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup bahwa perhitungan status mutu air sudah tidak lagi menggunakan nilai Indeks Pencemar (IP) melainkan sudah menggunakan Indeks Kualitas Air (IKA) yang merupakan nilai tunggal untuk mengekspresikan keseluruhan kualitas air pada lokasi dan waktu tertentu berdasarkan beberapa parameter kualitas air. IKA merupakan suatu sarana “*manajemen tool*” dimana tidak dapat dijadikan pengganti status mutu air melainkan sebagai sarana untuk

1. Mengevaluasi efektifitas program-program pengendalian pencemaran air.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

2. Membantu perumusan kebijakan.
3. Membantu dalam mendisain program kualitas air dan
4. Mempermudah komunikasi dengan publik sehubungan dengan kondisi kualitas air.

Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan pengujian kualitas air di 53 titik yang tersebar di sungai, kali, polder dan danau selama 2 periode yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, sementara 1 titik dilakukan pengujian sebagai kewenangan dari Provinsi selama 3 periode. Hasil pengujian air sungai dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3. 34 Perhitungan Indeks Kualitas Air

<b>Mutu Air</b>	<b>Memenuhi</b>	<b>Ringan</b>	<b>Sedang</b>	<b>Berat</b>
Jumlah Titik	0	48	60	1
Nilai Indeks Permutu	0,00	22,02	16,51	0,09
<b>IKA</b>	<b>38,62</b>			


Sumber: hasil pengujian kualitas air sungai. 2024

Berdasarkan hasil pengujian maka diketahui nilai indeks kualitas air (IKA) Kota Bekasi adalah 38,62 dengan kriteria “Marginal” “Buruk” atau kelas IV. karena banyaknya parameter yang telah melampaui baku mutu sehingga nilai IKA menurun dan lokasi pemantauan dianggap berpotensi sebagai sumber pencemar antara lain, kegiatan domestik, perusahaan, rumah sakit hingga perindustrian. Pada tahun 2023, nilai IKA menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 37,60.

#### b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## INDEKS KUALITAS UDARA



Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan yang susah dimengerti masyarakat. Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengujian kualitas udara ambien setiap tahunnya untuk mengetahui kualitas udara Kota Bekasi dan melakukan monitoring serta evaluasi sebagai upaya pencegahan atas pencemaran udara.

Pengujian kualitas udara dilakukan di 29 titik lokasi pengujian, lokasi yang dipilih merupakan perwakilan dari unsur transportasi, perumahan, perniagaan dan industri. Hasil pengujian kualitas udara ambien dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel 3. 35 Perhitungan Indeks Kualitas Udara Sementara

Rataan Parameter	Per	Indeks Bagumutu	Dibagi	Rataan	IKU
------------------	-----	-----------------	--------	--------	-----

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	NO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )	SO <sub>2</sub> (µg/m <sup>3</sup> )		
18.79	12.53	0.47	0.63	0.55	75,10

Sumber: hasil pengujian kualitas udara. 2024

Berdasarkan tabel hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara menggunakan website resmi dari KLHK yang diakses pada tanggal 3 Januari 2025 dengan memperoleh nilai indeks kualitas udara sebesar 75,10 dengan kategori “BAIK”.

## 2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan, setiap program didukung oleh indikator. Pada Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) memiliki 1 (satu) indikator program, yakni:

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH)/Hutan Kota yang tersedia dan terkelola

Capaian Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman Hutan Kota yang terkelola merupakan kegiatan rutinitas yaitu pengelolaan di 5 taman hutan kota sehingga realisasi 100% dengan lokasi sebagai berikut:

1. Taman Hutan Kota Bekasi
2. Taman Alun – Alun M. Hasibuan Kota Bekasi
3. Taman Edukasi Perwira Kota Bekasi
4. Taman Kemang Ifi Graha Kota Bekasi
5. Danau Duta Harapan Kota Bekasi

## 3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan, setiap program didukung oleh indikator. Pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) memiliki 2 (dua) indikator program, yakni:

69

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

a. Persentase Usaha Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3

Hampir sama dengan pemberian rekomendasi izin lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan rekomendasi khusus izin pengolahan limbah B3. Rekomendasi tersebut merupakan satu kesatuan terhadap pengajuan izin usaha dan/atau kegiatan.

Tabel 3. 36 Daftar Perusahaan yang Berpotensi Limbah B3

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN
1.	PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk-DAIHATSU Cab. Harapan Indah	Shrowroom Mobil
2.	PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk-DAIHATSU Cab. Sudirman	Shrowroom Mobil
3.	PT. LIMAS PERDANA	Manufactur
4.	PT. KIROLY LAGONDER SEJAHTERA	Usaha Manufactur
5.	PT. EMPAT DUTA	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya
6.	PT. SETIAJAYA MOBILINDO	Penjualan - Bengkel- Suku Cadang Kendaraan Roda Empat.
7.	PT. ADHI PERSADA PROPERTI	Real Estate/Apartemen Hunian
8.	PT. METROPOLITAN LAND Tbk	Real Estate untuk Kegiatan Food and Beveranges
9.	PT. SEHATI MEDIKA INVESTAMA (RS. JUWITA)	Fasilitas Kesehatan
10.	PT. SUBKI MEDIKA AFIYA (RSI DR. SUBKI ABDUL KADIR)	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11.	PT. SOLUSI PRIMA PACKAGING	Manufaktur Kemasan Plastik
12.	PT. GRAMA PRAMESI SIDDHI	Real Estate
13.	PT. KARTIKA MEDIKA (RS. KARTIKA HUSADA)	Fanyakes
14.	PT. MENSANA ANEKA PROPERTI	Hotel dan Perkantoran
15.	PT. KARSINDO UTAMA	Real Estate
16.	PT.ULTRA SAKTI	Industri Farmasi, Obat Tradisional
17.	PT. KARUNIA BUNDA SETIA	Pelayanan Kesehatan
18.	PT. FORTUNA PRIMA SENTOSA (PRIMAYA HOSPITAL BEKASI UTARA)	
19.	PT. HANDAL INDONESIA MOTOR	industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
20.	PT. NATURAL FOOD SUCCES	Industri Mkanana dari coklat dan kembang gula

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

<b>NO</b>	<b>NAMA PERUSAHAAN</b>	<b>JENIS KEGIATAN</b>
21	PT. DITACO BANGUN SARANA INTERNASIONAL	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja
22	UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DLH KOTA BEKASI	Laboraturium Lingkungan
23	PT. BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI	
24	YAYASAN RUMAH SAKIT SANTA ELISABETH BEKASI	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
25	PT. MASA BARU ENJINERING	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer
26	PT.AERROSTAR INDONESIA	Usaha Industri alas Kaki Keperluan Sehari -hari
27	PT. PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI BEKASI	Usaha Industri alas Kaki Keperluan Sehari -hari
28	PT. MUSTIKA PRIMA BERLIAN	Uasaha Pelayanan jasa perbaikan/Reparasi dan pengecatan Body dibidang automotif
29	PT. KARUNIA BAJA PERSADA	Usaha Industri Barang dari Logam siap pasang untuk Kontruksi lainnya
30	PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA	Industri Plastik Lembaran Film
31	YAYASAN GUCI MEDIKA (KLINIK PRATAMA GUCI MEDIKA)	Fanyakes
32	PT. TARDIGRADA PLASTIK INDONESIA	Usaha Perdagangan Bearr BARANG Bekas dan Sisa - sisa tak terpakai (Scrap
33	PT. KINARYA LOKA BUANA	Fasilitas Pelayanan Kesehatan
34	PT. PERDANA SETIA ABADI JAYA	Industri Plastik Lembaran Film
35	PT. PRAKARSA ALAM SEGAR	Usaha Industri Makarano,Mie dan Produk Sejenisnya
36	PT. TUNAS DWIPA MATRA	Shroom dan Bengkel
37	PT. ARLINDO GRAFIMEDIA	Usaha Industri Percetakan Khusus (KBLI 18112)
38	PT. ADHIKARA BANGUN ABADI	Aktifitas Penatu (Sektor Jasa/Aktifitas Laundry) (Kode KBLI 18112)
39	PT. INTI PANTJA PRESS INDUSTRI	Industri Suku Cabang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor

71

<b>PARAF KOORDINASI:</b>	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS KEGIATAN
40	PT. BESQ SARANA ABADI	Usaha Industri dari karet lainnya YTDL (KBLI 22199)
41	PT. SUMATERA CAHAYA MANDIRI (KLINIK SPESIALIS MATA SMEC BEKASI)	Pelayanan Kesehatan
42	PT. TELEPLAN	Reparasi peralatan Komunikasi
43	PT. DAYA SAKTI PERKASA	
44	PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk-ISUZU	Showroom dan bengkel
45	PT. SENAYAN TEXINDO MAKMUR	Industri Laundry
46	PT. LIXIL ALUMINIUM INDONESIA	Manufacturing (Industri suku cabang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan)
47	PT. SUNG SHIN INDONESIA	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari
48	PT. ECOSINDO LABORANUSA	Jasa Pengujian Laboratorium
49	PT. SOLUSI BANGUN BETON	Industri Barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi
50	PT. PLN (Persero) UID Jakarta Raya Gudang Kaliabang	Pembangkit, Tranmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan Usaha
51	PT. WANARAJA PUTRA PERKASA	Usaha Industri Pengolahan Lainnya (KBLI 32909)
52	PT. BUMI ALAM SEGAR	Usaha Industri Kecap (KBLI 10771)
53	PT. CHAMP RESTO INDONESIA TBK	Restoran, Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya
54	PT. ALDELA SUMBER GRAHA INDAH	Perrhotelan (KBLI 55110)
55	PT. CENTRAL ARENAPERKASA	Usaha Industri Pengolahan Lainnya (KBLI 32909)

Sumber: data rincian teknis rekomendasi B3. Bidang Pengurangan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 2024

Pada tahun 2024, terdapat 55 perusahaan yang terdaftar dalam izin lingkungan, dengan begitu persentase usaha dan/atau kegiatan yang memiliki TPS 3R Limbah B3 sebagai berikut

Persentase usaha	:	$\frac{\text{Jumlah titik usaha/kegiatan yang mendapat rekom}}{\text{Jumlah usaha kegiatan yang berpotensi limbah}} \times 100\%$
------------------	---	---

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

dan/atau		
kegiatan yang	:	$\frac{55}{65} \times 100\%$
memiliki TPS	:	86 %
limbah B3	:	86 %

TPS limbah B3 dibangun untuk meminimalisir munculnya resiko bahaya yang dapat menimbulkan dampak pada manusia dan lingkungan sekitar. Bangunnya juga disesuaikan dengan jenis bahan yang akan disimpan.

Dari 100 titik lokasi usaha/kegiatan sebesar 65% yang ditargetkan untuk dibangun lokasi TPS limbah B3 yaitu 65 usaha/kegiatan. Namun terdapat 55 lokasi usaha/kegiatan yang mendapatkan rekomendasi izin usaha/kegiatan sehingga capaian yang diperoleh 86 %.

#### b. Persentase Limbah B3 Rumah Tangga yang tertangani

Persentase limbah B3 Rumah Tangga yang Tertangani merupakan salah satu indikator program yang baru ada di Tahun 2024 dengan target 0,10% namun tidak tercapai karena belum ada sarana dan prasarana penunjang pengolahan limbah B3 Rumah Tangga. Misal belum adanya kantong terpilah, armada khusus pengangkut limbah B3 serta Depo Penyimpanan.

#### 4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Indikator kinerja program tersebut berdasarkan Renstra RPD 2024-2026, pada Tahun 2024 Pembinaan dan Pengawasan dipisah dalam 2 indikator yaitu:

- Persentase Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan /atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, terdapat 109 perusahaan

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

(182%) sehingga capaiannya tercapai yang diperoleh dari perusahaan yang mendapatkan rekom izin lingkungan untuk KA-ANDAL, AMDAL, DELH, DPLH dan UKL – UPL serta 61 perusahaan yang dilakukan pengawsan dan 45 perusahaan yang dilakukan pembinaan.

- Persentase Pembinaan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2024, terdapat 45 perusahaan (90%) yang dilakukan pembinaan

#### **5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat**

Indikator kinerja program tersebut yaitu Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam lingkungan hidup.

- Persentase peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam Lingkungan Hidup pada tahun 2024, terdiri dari gerakan peduli lingkungan, program kampung iklim, dan penilaian adiwiyata. Sehingga proses yang telah berjalantelah selesai atau 100%.

#### **6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

Indikator kinerja program tersebut terdapat 2 indikator yaitu :

- Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup telah selesai dilaksanakan sehingga realisasinya tercapai.
- Persentase Perolehan Penghargaan Lingkungan Hidup telah selesai dilaksanakan sehingga realisasinya tercapai

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

### 7. Program Penanganan Lingkungan Hidup

Indikator kinerja program tersebut yaitu persentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat tentang permasalahan lingkungan.

- Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. Pada tahun 2024, target penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah 100%. Realisasinya, dari 15 kasus pengaduan yang masuk seluruhnya sudah ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa target Tahun 2024 tercapai 100%.

### 3.3. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja harus terpenuhi agar bernilai baik. Berikut uraian perhitungan tingkat efisiensi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024:

Tabel 3. 37 Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
	Nilai AKIP DLH				
	Indeks Kepuasan Masyarakat				
1		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	100	92,52	7,48
		Perencanaan, Penganggaran, dan	100	81,88	18,12

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	94,29	5,71
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	82,41	17,59
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	82,35	17,65
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	61,57	38,43
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	76,6	23,4
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	97,65	2,35
	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang ditangani				
<b>2</b>		<b>Program Pengelolaan Persampahan</b>	<b>100</b>	<b>79,14</b>	<b>20,86</b>
		Pengelolaan Sampah	100	79,14	20,86
	Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air				
<b>3</b>		<b>Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>100</b>	<b>74,78</b>	<b>25,22</b>
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	93,38	6,62
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	82,77	17,23
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100	64,55	35,45

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
4		<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>	100	88,47	11,53
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/  Kota	100	88,47	11,53
5		<b>Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)</b>	100	95,6	4,4
		Penyimpanan Sementara Limbah B3	100	95,6	0,83
6		<b>Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</b>	100	80,44	19,56
		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	80,44	19,56
7		<b>Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat</b>	100	93,91	6,09
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	93,91	6,09
8		<b>Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</b>	100	98,67	1,33
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	98,67	1,33

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM / KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
9		<b>Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</b>	100	27,14	72,86
		Penyelesaian Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	100	27,14	72,86
<b>JUMLAH</b>			<b>100</b>	<b>81,07</b>	<b>18,93</b>

Sumber: Rekapitulasi Fisik dan Keuangan Simpelbang DLH, 2024

### 3.4. Akuntabilitas Keuangan

#### 3.4.1. Realisasi Keuangan Tahun 2025 dan 2024

Tabel 3. 38 Realisasi Keuangan Tahun 2025 dan 2024

No	Kegiatan	Tahun 2024		Capaian	Tahun 2024
		Pagu	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Langsung Urusan	88.385.077.824	80.031.990.871	90,55%	69.431.872.324
2	Belanja Penunjang Langsung Urusan	451.879.746.135	353.362.259.927	78,20%	351.935.180.114
<b>Jumlah</b>		<b>540.264.823.959</b>	<b>433.394.250.798</b>	<b>80,22%</b>	<b>439.822.930.421</b>

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan tahun 2025 dan 2024.

Tabel 3. 39 Realisasi Keuangan per-program Tahun 2024 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Tahun 2025		Capaian	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	<b>Meningkatnya kualitas air dan udara serta layanan</b>				<b>69.431.872.324</b>

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

No	Sasaran Strategis	Tahun 2025		Capaian	Tahun 2024
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
	<b>pengelolaan persampahan</b>				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	88.385.077.824,00	80.031.990.871,00	90,55 %	69.431.872.324
	Program Pengelolaan Persampahan	418.684.316.704	331.356.616.101		331.356.616.101
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	488.686.500	432.330.908		432.330.908
	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13.026.477.000	10.478.912.000		10.478.912.000
	1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	12.198.356.140	9.122.295.605		9.122.295.605
	2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	250.000.000	234.765.500		234.765.500
	3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	34.855.000	33.320.000		33.320.000
	4. Program Penanganan Lingkungan Hidup	50.000.000	13.570.000		13.570.000
	5. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	266.910.000	263.370.000		263.370.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>519.765.480.684</b>	<b>421.367.052.438</b>		<b>421.367.052.438</b>

Sumber: Laporan Realisasi Keuangan tahun 2024 dan 2023.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

### 3.5. Prestasi Organisasi

Prestasi atau penghargaan yang diperoleh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi tahun 2025 adalah:

1. Penghargaan Sertifikat Adipura Tahun 2023 Kota Bekasi dengan Kategori “Kota Metropolitan” yang diserahkan pada Tahun 2024;
2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional 2025 diberikan kepada SDN Mustikajaya IV, SMPN 7 Kota Bekasi, SMPN 32 Kota Bekasi, SMAN 15 Bekasi, dan SMKN 8 Bekasi;
3. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan kepada:
  - a. SDN Perwira IV Kota Bekasi;
  - b. MI Al Chaeriyah Kota Bekasi;
  - c. SMPN 35 Kota Bekasi;
  - d. SMPIT Taufiqurrahman Kota Bekasi;
  - e. SMP Strada Bhakti Wiyata Kota Bekasi;
  - f. SMA KORPRI Kota Bekasi;
4. Partisipasi Program Kampung Iklim dengan Kategori Madya diberikan kepada:
  - a. RW 10 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan;
  - b. RW 01 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan;
  - c. RW 09 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
  - d. RW 10 Kelurahan Aren Jaya Kecamatan Bekasi Timur;
  - e. RW 13 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih;
  - f. RW 14 Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih;
  - g. RW 26 Kelurahan Pekayon Jaya Kecamatan Bekasi Selatan;

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

## BABIV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup atas penyelenggaraan program kegiatan pada tahun 2025 yang sekaligus menjadi masukan dan bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

Dalam laporan ini bahwa Dinas Lingkungan Hidup telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2025 ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis serta 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU). Realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target. Sementara apabila dibandingkan dengan perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA) maka pada tahun 2025 ini hampir keseluruhan target yang ditetapkan telah tercapai, bahkan ada beberapa yang melebihi target.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 khususnya untuk Tahun Anggaran 2026 terpenuhi sesuai dengan harapan.

Commented [o24]: Sesuaikan sesuai instruksi menpan

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

#### 4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Lingkungan Tahun 2024 terdapat hal-hal yang perlu dilakukan guna meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya Diantaranya sebagai berikut :

1. LKIP Dinas Lingkungan Hidup merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai. oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan Kerjasama antara berbagai pihak khususnya Melakukan Koordinasi dengan UPTD kebersihan yang memiliki rumah kompos dan BSIP untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah melalui 3R
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah. Sehingga menarik minat masyarakat untuk aktif dalam bank sampah unit
3. Pengoperasian kendaraan operasional sampah seperti excavator dan buldozer
4. Menggunakan armada yang ada untuk melakukan layanan angkutan sampah. dengan memaksimalkan perawatan dan pemeliharaan kendaraan yang dilakukan oleh UPTD perbengkelan
5. Melakukan perapihan zona buang secara intensif akibat terbatasnya zona buang dan belum terealisasinya rehabilitasi lahan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pengangkutan sampah agar dapat bekerja secara maksimal
7. Meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah di titik layanan angkutan sampah dan layanan kebersihan penyapuan jalan

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

8. Melakukan penilaian dan evaluasi atas rekomendasi ijin lingkungan
9. Melakukan pembinaan dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan penanganan kasus pencemaran dan tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan lingkungan
10. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan guna menghindari permasalahan lingkungan hidup
11. Melakukan inventarisasi pemeliharaan AQMS
12. Memanfaatkan peralatan dan teknologi AQMS untuk pengukuran kualitas udara secara kontinyu
13. Melakukan pembersihan sampah gulma dan memangkas pohon guna menghambat/membuat tumpukan tumpukan sampah yang menyangkut dibantaran kali

Demikian Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengukuran kinerja yang telah tercapai dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI:	
Plt. Kepala DLH	
Kepala Bappelitbangda	
Kabag Hukum	

# **LAMPIRAN**

## PERJANJIAN KINERJA 2025



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yudianto, AKS, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. Gani Muhamad  
Jabatan : Pj. Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Januari 2025

Pihak Pertama

Yudianto, AKS, M.Si  
Pembina Tk IV.b  
NIP. 19711203 199203 1 005



Pihak Kedua,

R. Gani Muhamad

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BEKASI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas peningkatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi	76,40
		Indeks Kepuasan Masyarakat	78
2.	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Timbulan Sampah yang Ditangani	65%
3.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam	Persentase Peningkatan Kualitas Udara dan Kualitas Air	51,25%

	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 85.524.178.864	APBD
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 8.429.190.208	APBD
3.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 326.049.000	APBD
4.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 479.245.000	APBD
5.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Rp. 266.910.000	APBD
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 200.000.000	APBD

PROGRAM	ANGGARAN	KET
7 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 100.000.000	APBD
8 Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 157.724.327.213	APBD
9 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp. 284.855.000	APBD
<b>Total</b>	<b>Rp. 253.334.755.285</b>	



Bekasi, 3 Januari 2025

Pihak Pertama,



Yudianto, AKS, M.Si  
 Pembina Tk. II/b  
 NIP. 19711203 199203 1 005

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025



### PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN KEPALA DAERAH PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Kiswatiningsih, M.Sc  
Jabatan : Pit. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Tri Adhianto Tjahyono  
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

  
Tri Adhianto Tjahyono


Bekasi, 17 Oktober 2025

Pihak Pertama,

  
Drd. Kiswatiningsih, M.Sc  
Pembina TK.I/IV.b  
NIP. 19751222 199803 2 005

	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp- 77.990.000	APBDP
8	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 425.537.317.693	APBDP
9	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Rp- 254.175.000	APBDP
	<b>Total</b>	<b>Rp. 540.264.823.959</b>	

Pihak Kedua,

  
Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 17 Oktober 2025

Pihak Pertama,

  
Dra. Kiswatiningsih, M.Sc  
Pembina TK.IV.b  
NIP. 19751222 199803 2 005



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN  
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN  
NOMOR SK 129 TAHUN 2024  
TENTANG  
TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL  
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan pencapaian visi, misi, dan arah pembangunan nasional Tahun 2025 -2045 perlu penyesuaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai salah satu indikator utama pembangunan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, perlu mengatur target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 – 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1426);
  7. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyeragaman Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025 - 2029.
- KESATU : Menetapkan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diproyeksikan dengan menggunakan metode sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - 2045 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan untuk :
- a. menelaraskan muatan RPJP Nasional Tahun 2025 - 2045 dengan RPJP Provinsi Daerah dan RPJP Kabupaten/Kota Tahun 2025 - 2045; dan
  - b. menyusun dokumen perencanaan dan/atau dokumen lain yang berkaitan dengan rencana pengelolaan kualitas lingkungan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,  
HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK,



SURYANTA BAYU AJI

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Juni 2024

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

SIGIT RELIANTORO








Piagam Penghargaan Partisipasi Program Kampung Iklim dengan Kategori Madya



## Rata-rata Nasional Nilai AKIP Pemprov 2025



BERANDA PROFIL PUBLIKASI MAPANRB JDH PPIID BerAKHLAK bangga bangga

### SAKIP dan ZI Awards 2025

11 Februari 2025 Dibaca: 3652

**TRANSFORMASI MELAYANI NEGERI**  
Kunjungan Kerja Panwas L KPZ 2025  
Pembinaan dan Pengembangan

**Lainnya**

- 14 Jan 2025 Pembinaan dengan Menko Pangan
- 14 Jan 2025 FGD Panwas Aceh Keresetoran Penanganan 50 Program CSDG 2020-2035
- 14 Jan 2025 Cermat Call Satu Sehat Federal Rantai untuk Republik Indonesia
- 14 Jan 2025 Sosialisasi Pengawasan ZI di Lingkungan Universitas Hasanudin
- 14 Jan 2025 Audienst Kepala Dinas
- 14 Jan 2025 Rapat Koordinasi Panwas Metro Jaya
- 14 Jan 2025 Kunjungan Kerja Panwas L KPZ 2025 Pembinaan Kesehatan
- 14 Jan 2025

Diakses dalam website:

<https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/sakip-dan-zi-awards-2025>